

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG EMAS DI DESA JATIREJO
KECAMATAN BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI
DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

DIFA ULIA ZAHARA

22302019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2026

HALAMAN PERSETUJUAN


PRAKTIK HUTANG PIUTANG EMAS DI DESA JATIREJO
KECAMATAN BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI
DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

DIFA ULIA ZAHARA

NIM. 22302019

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.El.

NIP. 19760507 200801 1 013

Dosen Pembimbing II



Al Mas'udah, S.H.I., M.H.

NIP.19850706 202012 2 008

NOTA DINAS

Kediri, 04 Juni 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas
Lampiran : Bimbingan Skripsi
Hal : Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memenuhi Permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawaah ini:

Nama : Difa Ulia Zahara

NIM : 22302019

Judul : Praktik Hutang Piutang Emas Di Desa Jatirejo Kecamatan

Banyakan, Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.El.

NIP. 19760507 200801 1 013

Dosen Pembimbing II



Al Mas'udah, S.H.I., M.H.

NIP.19850706 202012 2 008

HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG EMAS DI DESA JATIREJO
KECAMATAN BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI
DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

DIFA ULIA ZAHARA

22302019


Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Syekh Wasil Kediri pada tanggal Selasa, 6 Januari 2026

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag

NIP. 19740401 200312 1 005




(.....)

2. Penguji I

Amrul Mutaqin, M.El.

NIP. 19760507 200801 1 013



(.....)

3. Penguji II

Al Mas'udah, S.H.I., M.H.

NIP.19850706 202012 2 008



(.....)

Kediri, 13 Januari 2026

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹

(QS. Al-Baqarah (3): 275)

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Difa Ulia Zahara

NIM : 22302019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK HUTANG PIUTANG EMAS DI DESA JATIREJO KECAMATAN BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”** benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiarisme seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 28 Mei 2025

Yang, menyatakan

Difa Ulia Zahara

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kehormatan, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan studi S1 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Orang tua saya, Ibu Kusmiati dan Bapak Sugianto, yang telah memberikan dukungan dan motivasi sejak awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
3. Dosen pembimbing saya, Bapak Amrul Mutaqin, M.El., dan Ibu Al Mas'udah, S.H.I., M.H., yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Saudara kandung saya, Kakak A'an Almiati Ervi dan Adik Vuziza Nurrohmah, yang selalu mendukung serta menjadi penyemangat dalam setiap langkah saya.
5. Nenek saya, Supini dan Sukimah, yang selalu memberikan doa serta dukungan moral yang tak ternilai.
6. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022, yang telah menjadi sumber dukungan, semangat, dan kebersamaan dalam menjalani perjalanan akademik ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikannya.

ABSTRAK

Difa Ulia Zahara. Dosen Pembimbing Amrul Mutaqin, M.El., dan Ibu Al Mas'udah, S.H.I., M.H., *Praktik Hutang Piutang Emas Di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas syariah. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. 2025.

Kata Kunci: Hutang Piutang Emas, Prinsip Syariah, Larangan Riba, Sosiologi Hukum, Sosialisasi.

Praktik utang piutang emas di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, masih banyak dilakukan oleh masyarakat meskipun berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait larangan riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum Islam dalam praktik utang piutang emas di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri dan mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami praktik utang piutang emas secara faktual serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan dalam penerapan hukum Islam di masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi nyata di lapangan dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menerapkan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan Di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, terungkap bahwa praktik hutang piutang emas yang ada di masyarakat tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari dua jenis praktik yang berbeda. Pertama, praktik hutang piutang emas yang mirip dengan akad jual beli murabahah. Praktik ini terjadi ketika emas yang dipinjam oleh debitur digunakan langsung sebagai perhiasan dan tidak dijual kembali. Kedua, praktik hutang piutang emas yang mengandung unsur riba qardh. Praktik ini terjadi ketika emas yang dipinjam oleh debitur tidak digunakan sebagai perhiasan, melainkan dijual kembali untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan ekonomi, seperti biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, atau modal usaha. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik ini dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kuatnya hubungan kekerabatan, rasa saling percaya, kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara norma hukum Islam dan praktik sosial yang berlangsung, sehingga praktik utang piutang emas tersebut mengandung unsur riba dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Praktik Utang Piutang Emas di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena praktik utang piutang emas yang banyak terjadi di masyarakat Desa Jatirejo, yang mayoritas beragama Islam. Meskipun hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai transaksi keuangan, praktik yang terjadi di lapangan sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan larangan riba. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum Islam dalam mengatur praktik keuangan masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum Islam.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Prof. Dr. Khamim M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Amrul Mutaqin, M.El., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri.

4. Amrul Mutaqin, M.El., dan Al Mas'udah, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta membagikan seluruh ilmunya untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua peneliti yang selalu mendukung dan peneliti harapkan rida serta doanya.
6. Keluarga besar peneliti yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.
7. Teman-teman seperjuangan di UIN Syekh Wasil Kediri, khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan hingga skripsi ini selesai.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah, serta bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Sebagai penutup, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Kediri, 28 Mei 2025

Difa Ulia Zahara

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTO.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Teori Utang Piutang Dalam Hukum Islam.....	13
B. Sosiologi Hukum Islam.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Sumber Data.....	52

D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
BAB IV PROFIL DESA JATIREJO, PAPARAN DATA, DAN TEMUAN PENELITIAN.....	55
A. Profil Desa Jatirejo.....	55
B. Paparan Data	56
C. Temuan Penelitian.....	62
BAB V PEMBAHASAN	65
A. Bentuk Praktik Hutang Piutang Emas di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.....	65
B. Bentuk Praktik Hutang Piutang Emas di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam	75
BAB VI PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel Ringkasan Praktik Hutang Piutang Emas di Desa Jatirejo	75
Tabel 4.2 Faktor-Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Praktik	80

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Izin Penelitian
- Lampiran II : Surat Jawaban Penelitian
- Lampiran III : Pedoman Wawancara
- Lampiran IV : Dokumentasi
- Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup